

Yth.

Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

RANCANGAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2020
TENTANG
RENCANA BISNIS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Sehubungan dengan Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392), perlu untuk mengatur cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disebut LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Pembiayaan Ekspor Nasional adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong ekspor nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
3. Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh LPEI.
4. Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada krediturnya.
5. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.
6. Prinsip Syariah adalah pokok-pokok aturan berdasarkan hukum Islam yang dijadikan landasan dalam pembuatan perjanjian antara LPEI dan pihak lain dalam menjalankan kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional.
7. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha LPEI dalam jangka waktu

tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

8. Dewan Direktur adalah organ tunggal LPEI yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
9. Direktur Eksekutif adalah jabatan yang dirangkap oleh anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai ketua Dewan Direktur.
10. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direktur Eksekutif LPEI mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
11. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Direktur LPEI mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.

II. CAKUPAN RENCANA BISNIS

1. Cakupan Rencana Bisnis LPEI paling sedikit meliputi:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
 - c. visi, misi, dan strategi bisnis;
 - d. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
 - 1) rencana kegiatan usaha;
 - 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - 3) rencana permodalan;
 - 4) rencana pendanaan;
 - 5) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
 - 6) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan teknologi informasi;
 - e. proyeksi laporan keuangan, beserta asumsi yang digunakan;
 - f. proyeksi rasio keuangan dan pos tertentu; dan
 - g. informasi lainnya.
2. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berisi penjelasan singkat mengenai pokok-pokok Rencana Bisnis yang disajikan secara ringkas agar dapat memahami Rencana Bisnis secara menyeluruh, yang memuat antara lain:
 - a. rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh LPEI dalam jangka pendek periode 1 (satu) tahun, jangka menengah periode 3 (tiga) tahun, dan jangka panjang periode 5 (lima) tahun;
 - b. indikator keuangan utama; dan
 - c. uraian mengenai target jangka pendek periode 1 (satu) tahun.

3. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berisi penjelasan paling sedikit mengenai:
 - a. gambaran umum kondisi ekonomi tahun buku sebelumnya;
 - b. perbandingan antara Rencana Bisnis tahun sebelumnya dengan realisasinya;
 - c. pencapaian kinerja tahun sebelumnya, antara lain:
 - 1) kinerja keuangan; dan
 - 2) kinerja non-keuangan,
 - d. pelaksanaan penugasan khusus Pemerintah kepada LPEI.
 - e. kendala dan permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.
5. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 disusun sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berisi penjelasan mengenai:
 - a. visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai LPEI dalam jangka panjang;
 - b. misi yang merupakan cara yang digunakan dalam jangka pendek atau menengah untuk mencapai tujuan;
 - c. strategi bisnis yang merupakan strategi dan arah kebijakan LPEI dalam menghadapi persaingan bisnis dan dinamika masyarakat di masa mendatang, yang paling kurang meliputi:
 - 1) arah kebijakan LPEI, meliputi informasi umum kebijakan LPEI yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha LPEI pada waktu yang akan datang; dan
 - 2) strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi mengenai langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan usaha LPEI yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi, strategi teknologi sistem informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.
7. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 6 disusun sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

8. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1) berisi penjelasan mengenai rencana kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional yang paling sedikit meliputi:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Penjaminan; dan
 - c. Asuransi.
9. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a terdiri dari:
 - a. Pembiayaan modal kerja; dan/atau
 - b. Pembiayaan investasi.
10. Penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b terdiri dari:
 - a. Penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
 - b. Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
 - c. Penjaminan bagi Bank yang menjadi mitra penyedia pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia; dan/atau
 - d. Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.
11. Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c terdiri dari:
 - a. Asuransi atas risiko kegagalan ekspor;
 - b. Asuransi atas risiko kegagalan bayar;
 - c. Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau
 - d. Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.
12. Rencana kegiatan usaha Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 8 disusun sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
13. Rencana pengembangan produk atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana produk dan aktivitas baru; dan
 - b. rencana pengembangan pelayanan.
14. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 13 disusun sesuai dengan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

15. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana permodalan; dan
 - b. ekuitas.
16. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 15 disusun sesuai dengan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
17. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4) paling sedikit meliputi rencana pendanaan berdasarkan:
 - a. sumber pendanaan;
 - b. mata uang; dan
 - c. akad pendanaan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
18. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 17 disusun sesuai dengan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
19. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pembukaan kantor wilayah dan/atau kantor pemasaran;
 - b. rencana perubahan alamat kantor pusat, kantor wilayah, dan/atau kantor pemasaran; dan
 - c. rencana penutupan kantor wilayah dan/atau kantor pemasaran.
20. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5) disusun sesuai dengan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
21. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pengembangan organisasi, antara lain:
 - 1) rencana pembentukan satuan kerja/divisi;
 - 2) rencana perubahan satuan kerja/divisi; dan
 - 3) rencana pembentukan komite,
 - b. rencana pengembangan sumber daya manusia, antara lain:
 - 1) rencana pemenuhan sumber daya manusia
 - a) rencana rekrutmen;
 - b) rencana pengangkatan dan pemberhentian pegawai;

- c) rencana penggunaan konsultan dan/atau penasihat; dan
 - d) rencana penggunaan tenaga kontrak,
 - 2) rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
 - a) rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
 - b) rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia,
 - 3) rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya; dan
 - c. rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi, antara lain:
 - 1) perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti LPEI;
 - 2) pengadaan aplikasi inti baru;
 - 3) kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan/atau
 - 4) pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko LPEI.
22. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 21 disusun sesuai dengan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
23. Proyeksi laporan keuangan, beserta asumsi yang digunakan termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e paling sedikit meliputi:
- a. asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi laporan keuangan dimaksud yang meliputi:
 - 1) asumsi makro; dan
 - 2) asumsi mikro.
 - b. Informasi mengenai kondisi keuangan, meliputi:
 - 1) proyeksi laporan posisi keuangan;
 - 2) proyeksi laba/rugi komprehensif; dan
 - 3) proyeksi laporan arus kas.
24. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 23 disusun sesuai dengan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
25. Proyeksi rasio keuangan dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f disusun sesuai dengan format 11 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

26. Rencana Bisnis yang memuat:
 - a. indikator keuangan utama pada ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b;
 - b. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 8;
 - c. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 15;
 - d. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 17;
 - e. proyeksi laporan keuangan, termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 23; dan
 - f. proyeksi rasio keuangan dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 25,disajikan:
 - 1) untuk posisi aktual akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 - 2) untuk proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 - 3) untuk proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
 - 4) dalam rupiah penuh.
27. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g paling sedikit meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha LPEI, namun tidak termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf f, antara lain:
 - a. rencana aksi keuangan berkelanjutan;
 - b. rencana penghapusbukuan piutang;
 - c. rencana penugasan khusus dari pemerintah kepada LPEI; dan
 - d. penerapan manajemen risiko.
28. Rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf a disusun sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
29. Rencana penghapusbukuan piutang sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf b disusun sesuai format 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat edaran jasa keuangan ini.
30. Penugasan khusus dari pemerintah kepada LPEI sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf c, paling sedikit mencakup:
 - 1) sumber dana penugasan khusus;
 - 2) rencana penggunaan dana;

- 3) tujuan penugasan khusus;
 - 4) manfaat penugasan khusus; dan
 - 5) proyeksi keuangan.
31. Rencana penugasan khusus dari pemerintah kepada LPEI sebagaimana dimaksud pada angka 30 disusun sesuai dengan format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 32. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf d paling sedikit memuat:
 - a. faktor-faktor risiko;
 - b. proses manajemen risiko;
 - c. profil risiko; dan
 - d. penerapan tata kelola yang baik.
 33. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 32 disusun sesuai dengan format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 34. Uraian mengenai cakupan rencana bisnis yang meliputi:
 - a. rencana kegiatan usaha Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1);
 - b. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2);
 - c. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3);
 - d. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4)
 - e. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5);
 - f. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6);
 - g. rencana penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam angka 27 huruf b;
 - h. rencana penugasan khusus pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 27 huruf c; danmemuat juga uraian mengenai:
 - 1) alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud; dan
 - 2) strategi LPEI untuk merealisasikan rencana dimaksud.
 35. Dalam hal terdapat informasi lain yang perlu disampaikan oleh LPEI dalam Rencana Bisnis, namun tidak diatur formatnya di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, maka format penyampaian informasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan LPEI.

III. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis meliputi:
 - a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
 - b. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya deviasi rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
 - c. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
 - d. rasio keuangan dan pos tertentu; dan
 - e. informasi lainnya, yang antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi realisasi Rencana Bisnis, namun belum termasuk dalam cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.
2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis dimaksud harus memuat juga laporan realisasi untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh Direktur Eksekutif LPEI.
4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis paling sedikit meliputi penilaian Dewan Direktur mengenai:
 - a. realisasi Rencana Bisnis secara kuantitatif maupun kualitatif;
 - b. faktor yang memengaruhi kinerja LPEI; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja LPEI.
6. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus memuat juga laporan pengawasan khusus untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.
7. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh Dewan Direktur.
8. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS, PENYESUAIAN RENCANA BISNIS, PERUBAHAN RENCANA BISNIS, LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS, DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. LPEI menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. LPEI memastikan bahwa Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah benar dan sama dengan dokumen cetak yang disimpan oleh LPEI.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, maka penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) dengan cara:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui jasa pengiriman.
4. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web (*website*) Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyampaian dokumen secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
6. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hardcopy*) yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif.
7. Penyampaian surat pengantar dan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditujukan kepada:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42

Jakarta 12710

8. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
9. LPEI dinyatakan telah menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PENJAMIN
PERASURANSIAN, DANA PENSIOAN, LEMBAGA
PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN
LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI